

**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lht**

Pada hari ini Kamis tanggal 11 Juli 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

**Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya**, tempat kedudukan Jalan Beringin Block C No. 58 A Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Bandar Jaya, Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Domisili Elektronik : [ylkilahat@gmail.com](mailto:ylkilahat@gmail.com), dalam hal ini dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Sanderson Syafe'i, ST., SH. dan Gilang Kharisma Ramadhan, S.H. yang merupakan Ketua dan Tim Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 April 2024 Nomor : 004/YLKI-LR/IV/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor W6.U3/84/HK.03/4/2024 PN.Lht pada tanggal 23 April 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

Lawan

**Pimpinan Cv. Al-Lail Medical Care**, tempat kedudukan Jalan Kolonel Barlian Blok D Nomor 38 Rt 001 / Rw 001 Kel. Bandar Jaya, Kec. Lahat, Kab Lahat Sumatera Selatan, Bandar Jaya, Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Hairullah, S.H., C.Med, Advokat yang berkantor di Jl. Rambutan li Depan Gg. Sukun I Rt 007 Rw 00 Kel. Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, Domisili Elektronik: [adv.dindinsuudin@gmail.com](mailto:adv.dindinsuudin@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor W6.U3/202/HK.03/11/2023 PN.Lht pada tanggal 20 November 2024, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I;**

**Ketua Umum Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer (lafkespri)**, tempat kedudukan Jalan Cilandak Permai Raya No 81 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12430, Cilandak Barat, Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dki Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Kadek Wardana Ketua Koordinator Wilayah Sumatera Selatan

LAFKESPRI berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/LAFKESPRI/IV/2024 tanggal 30 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor W6.U3/110/HK.03/5/2024 PN.Lht pada tanggal 16 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II;**

**Menteri Kesehatan RI**, tempat kedudukan Jl. H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9, Blok A, 2nd Floor, Rt. 01 Rw. 02 Kel. Kuningan Kec. Kuningan Timur, Kota Jakarta Selatan, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdri. Cici Sri Ningsih, S.H., M.Kes dan Sdri. Teza Eka Setyawati, S.H.,M.H. beserta rekan berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.05.02/Menkes.314/2024 tertanggal 21 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor W6.U3/129/HK.03/5/2024 PN.Lht pada tanggal 30 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III;**

**Bupati Lahat**, tempat kedudukan Jl. Kolonel Barlian, Kel. Bandar Jaya, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Bandar Jaya, Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Ahmad Syahri Kurnianto,S, S.H.I, dan rekan-rekan yang berkantor pada Kantor Hukum “ Ahmad Syahri Kurnianto” yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Jalan Baru Manggul (Depan Hotel Santika), Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor ; 1/SKK/III/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor W6.U3/125/HK.03/5/2024 PN.Lht pada tanggal 29 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat IV;**

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 25 April 2024 dalam register perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lht dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Quinta Lestari, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Lahat dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dan mufakat untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lht dengan cara damai;

### **Pasal 2**

Bahwa Pihak Kedua (Tergugat I) menyanggupi untuk menyediakan lahan parkir bagi pengunjung atau pengguna fasilitas kesehatan pada klinik kesehatan Al-Lail Medical Care yang dilakukan secara bertahap selama jangka waktu 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan semenjak kesepakatan perdamaian ini dibuat;

### **Pasal 3**

Bahwa Pihak Kedua (Tergugat IV) akan melakukan pengawasan klinik kesehatan Pihak Kedua (Tergugat I);

### **Pasal 4**

Bahwa Pihak Kedua (Tergugat II) dan (Tergugat III) akan melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung terhadap klinik kesehatan Al-Lail Medical Care milik Tergugat I mengenai mutu pelayanan berkaitan dengan akreditasi paripurna yang telah diberikan kepada Tergugat I paling lambat bulan September 2024;

### **Pasal 5**

Bahwa Pernyataan Kesepakatan ini dibuat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam keadaan sadar dan sehat secara jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan atau penipuan serta kekeliruan di antara para pihak ataupun dari pihak lain;

### **Pasal 6**

Bahwa Para Pihak sepakat dan mufakat agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam Akta Perdamaian;

### **Pasal 7**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara a quo ditanggung oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam hal ini Tergugat I;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Lahat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## **PUTUSAN** **Nomor 6/ Pdt.G/2024/PN Lht**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

**Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya**, tempat kedudukan Jalan Beringin Block C No. 58 A Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Bandar Jaya, Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Domisili Elektronik : [ylkilahat@gmail.com](mailto:ylkilahat@gmail.com), dalam hal ini dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Sanderson Syafe'i, ST., SH. dan Gilang Kharisma Ramadhan, S.H. yang merupakan Ketua dan Tim Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 April 2024 Nomor : 004/YLKI-LR/IV/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor W6.U3/84/HK.03/4/2024 PN.Lht pada tanggal 23 April 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

Lawan

**Pimpinan Cv. Al-Lail Medical Care**, tempat kedudukan Jalan Kolonel Barlian Blok D Nomor 38 Rt 001 / Rw 001 Kel. Bandar Jaya, Kec. Lahat, Kab Lahat Sumatera Selatan, Bandar Jaya, Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Hairullah, S.H., C.Med, Advokat yang berkantor di Jl. Rambutan li Depan Gg. Sukun I Rt 007 Rw 00 Kel. Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, Domisili Elektronik: [adv.dindinsuudin@gmail.com](mailto:adv.dindinsuudin@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor W6.U3/202/HK.03/11/2023 PN.Lht pada tanggal 20 November 2024, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I;**

**Ketua Umum Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer (lafkespri)**, tempat kedudukan Jalan Cilandak Permai Raya No 81 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12430, Cilandak Barat, Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dki Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Kadek Wardana Ketua Koordinator Wilayah Sumatera Selatan LAFKESPRI berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/LAFKESPRI/IV/2024 tanggal 30 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor

W6.U3/110/HK.03/5/2024 PN.Lht pada tanggal 16 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II;**

**Menteri Kesehatan RI**, tempat kedudukan Jl. H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9, Blok A, 2nd Floor, Rt. 01 Rw. 02 Kel. Kuningan Kec. Kuningan Timur, Kota Jakarta Selatan, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdri. Cici Sri Ningsih, S.H., M.Kes dan Sdri. Teza Eka Setyawati, S.H.,M.H. beserta rekan berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.05.02/Menkes.314/2024 tertanggal 21 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor W6.U3/129/HK.03/5/2024 PN.Lht pada tanggal 30 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III;**

**Bupati Lahat**, tempat kedudukan Jl. Kolonel Barlian, Kel. Bandar Jaya, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Bandar Jaya, Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Ahmad Syahri Kurnianto,S, S.H.I, dan rekan-rekan yang berkantor pada Kantor Hukum “ Ahmad Syahri Kurnianto” yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Jalan Baru Manggul (Depan Hotel Santika), Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor ; 1/SKK/III/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor W6.U3/125/HK.03/5/2024 PN.Lht pada tanggal 29 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai dan Penggugat di persidangan menyatakan tidak keberatan untuk menanggung biaya perkara, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menghukum para pihak yakni Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menaati isi kesepakatan yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh kami Harry Ginanjar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Diaz Nurima Sawitri, S.H.,M.H. dan Muhamad Chozin Abusait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lht tanggal 29 April 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Haryanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat dihadiri Pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dto.

**Diaz Nurima Sawitri, S.H.,M.H.**

Dto.

**Harry Ginanjar, S.H.,M.H.**

Dto.

**Muhamad Chozin Abusait, S.H.**

Panitera Pengganti,

Dto.

**Haryanto, S.H.**

## RINCIAN BIAYA PERKARA

Nomor Perkara: 6/Pdt.G/2024/PN Lht

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya proses/ATK	: Rp 50.000,00
PNBP	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 292.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
	<hr/>
	Rp 442.000,00
	(empat ratus empat puluh dua ribu rupiah)



Pengadilan Negeri Lahat  
Panitera Tingkat Pertama  
Bainal Hakim S.H. - 196909031994031005  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

